



PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKEUMAWE

Jalan. H. Ramli Ridwan Ds. Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24351
Telp.(06450) 45234, Faksimil (0645) 42335 E-mail disdikbud.lhokseumawe@gmail.com

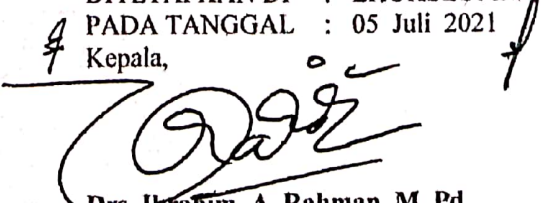
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LHOKEUMAWE
NOMOR : 421.9/ 711 /2021

TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca** : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara **SITI HAJAR, S.Pd** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan PAUD " **AYEUM MATA** " dengan Nomor : 029/LB-AM/VI/2021, Tanggal 22 Juni 2021, beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
9. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- Lembaga/Yayasan (PAUD) : **AYEUM MATA**
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (Dengan Usia 3 s.d 4 Tahun)
- Alamat : Jl.Tgk. Wahab Dahlawi, KM, 04, Desa Blang Weu Baroh
- Kec.Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
- Pemimpin/Penanggu Jawab : **SITI HAJAR, S.Pd**
- Kedua** : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **05 Juli 2021** sampai dengan **04 Juli 2023**.
- Ketiga** : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LHOKEUMAWE
PADA TANGGAL : 05 Juli 2021

Kepala,


Drs. Ibrahim A. Rahman, M. Pd
Pembina Tingkat I